

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era otonomi daerah sekarang ini telah melahirkan sistem desentralisasi yang secara tidak langsung dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, dan jika proses pembangunan daerah mencapai nilai optimal, maka secara otomatis akan berdampak terhadap pembangunan nasional. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya, setiap daerah harus mandiri secara finansial untuk membiayai kehidupan rumah tangganya.

Banyak Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah akibat didesentralisasikannya proses pemerintah. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Keberadaan pendapat asli daerah (PAD ) sangat diperlukan bagi daerah, karena PAD merupakan pendapatan murni daerah yang bisa dioptimalkan melalui penggalian potensi daerah. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada Sumber Pendapatan Daerah. Menurut Kustigar Nadeak dalam buku Albert Hasibuan (2002 : 248), pembiayaan pembangunan daerah pada dasarnya didukung oleh tiga kelompok sumber dana, yaitu : Pendapatan asli daerah, alokasi dana dari pusat dalam bentuk impres dan DIP ( Daftar Isian Proyek ) dan dana melalui investasi swasta, pendapatan tersebut semakin memperkuat bahwa keberadaan pendapatan asli daerah sangat diperlukan sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan suatu daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 dicantumkan sumber – sumber pendapatan daerah yang terdiri atas : 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :(hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan Lain – lain PAD yang sah); 2) Dana perimbangan, dan; 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang asal dari pendapatan asli daerah ( PAD ) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif dari daerah tersebut. Sedangkan sumber keuangan yang berbentuk pemberian pemerintah pusat atau disebut non PAD sifatnya lebih terikat.

Dengan penggalan dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Selain pajak daerah, retribusi juga memberikan sumbangan finansial yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. artinya, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari retribusi maka akan semakin besar pula dampak finansialnya terhadap PAD.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sangatlah penting, Salah satunya dalam sektor retribusi parkir. Kabupaten Muara Enim dituntut untuk menyediakan fasilitas parkir yang dapat menampung kendaraan yang membutuhkan tempat parkir, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis retribusi diberlakukan di Kabupaten Muara Enim adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD. Sehubungan hal tersebut maka pemungutan retribusi parkir harus diimbangi dengan pelayanan yang layak terhadap penggunaan jasa. Pemungutan retribusi parkir tersebut dilakukan

oleh Berdharawan khusus yang ditunjuk oleh Bupati yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tersebut menunjuk juru parkir dan kordinator juru parkir yang bertugas mengumpulkan hasil pungutan retribusi dari juru parkir dan menyetorkannya pada hari itu juga atau selambat- lambatnnya 1x24 jam.

Penyelenggaraan kegiatan pemungutan Retribusi parkir harus dimaksimalkan, karena selain sebagai salah satu pemasukan PAD, juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan refresentatif dan salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga kabupaten Muara Enim, disamping itu pula pertanggungjawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas *akuntabilitas* dan *transparansi* pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga Pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola retribusi parkir. Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, efektif dan efesien dalam bidang perparkiran sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk meningkatkan PAD kabupaten dari sektor retribusi, memuat banyak permasalahan didalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi

pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan pendapatan retribusi itu sendiri, berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri.

pengelolaan retribusi parkir sangat dibutuhkan dalam menggali potensi PAD yang bersumber dari retribusi parkir (parkir di tepi jalan umum). Pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mencakup empat fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Perencanaan yang dimaksud penulis meliputi rencana UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Selanjutnya, pengorganisasian yang dimaksud meliputi pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan Juru Parkir. Kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan berupa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pelaksanaan pengaturan dan penataan titik-titik parkir (lokasi parkir). Sedangkan pengawasan/pengendalian yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan secara langsung kelapangan. Empat fungsi pengelolaan di atas menjadi hal penting yang harus dilakukan demi terwujudnya penerimaan daerah yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 1. Struktur tarif dan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh pemerintah**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah	Besarnya Retribusi Parkir Kendaraan
a.	Sedan, Jeep, Mini Bus	333	Rp. 1.000,-/sekali parkir
b.	Bus, Truck sedang	209	Rp. 5.000,-/sekali parkir
c.	Fuso dan Bus Besar	6.261	Rp. 5.000,-/sekali parkir
d.	Tronton dan Alat Berat	1.461	Rp. 5.000,-/sekali parkir
e.	Sepeda Motor	88.329	Rp. 500,-/sekali parkir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2010

Tarif kendaraan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan tabel 1 di atas, maka jenis kendaraan Bus, Truck sedang, Fuso dan Bus Besar, Tronton dan Alat Berat memiliki tarif paling besar yaitu Rp 5.000,-/sekali parkir. Kemudian Sedan, Jeep, Mini Bus memiliki tariff Rp 1.000,- sekali parkir. Sedangkan Sepeda Motor tarifnya Rp 500,-/sekali parkir. Dari beberapa jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum diatas, maka jenis kendaraan No A dan E merupakan kendaraan yang dominan menggunakan lahan parkir yang ada, Maka semakin banyak jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir, maka retribusi parkir otomatis akan meningkatkan Pad.

Berdasarkan Pra-riset di Kabupaten Muara Enim terdapat 29 titik pemungutan parkir. Dimana setiap tahun dinas perhubungan menganggarkan retribusi parkir sebesar Rp. 75.000.000/Tahun dan targetnya sudah tercapai tetapi target setiap tahunnya tidak pernah meningkat, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala antara lain adalah:

1. Belum adanya penambahan titik parkir.
2. Dari tahun 2008-2011 belum ada peningkatan target dikarenakan belum diadakan uji parkir tentang penerimaan retribusi parkir.
3. Belum adanya perda tentang retribusi parkir berlangganan sehingga penerimaan tergolong kecil.
4. Kurangnya rasa aman obyek/lokasi parkir, sehingga kendaraan yang parkir pada lokasi parkir tersebut berkurang, karena dalam peraturannya petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkirkan.
5. Sempitnya obyek/lokasi parkir, sehingga pengguna parkir atau pemilik kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya merasa kurang leluasa dalam memarkirkan dan mengeluarkan kendaraan dari obyek/lokasi parkir tersebut.
6. Kurangnya pelayanan yang baik dari petugas parkir, misalnya dalam hal mengatur, menjaga dan mengawasi kendaraan yang parkir, serta masih ada petugas parkir yang tidak memberikan karcis/retribusi parkir kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya.

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektifitas Manajemen Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah karena Parkir merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi karakteristik lalu lintas dan menunjang PAD, oleh karena itu parkir menjadi perhatian utama bila terjadi kemacetan dan salah satu sumber bagi PAD. Maka perlu adanya alternatif pemecahan masalah

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah parkir di Kabupaten Muara Enim tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan pada uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: **Bagaimanakah efektifitas manajemen pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim)?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas manajemen pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim)

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran studi ilmu administrasi negara tentang study Administrasi Perpajak dan Retribusi Daerah yang dibidang pendapatan retribusi parkir.



2. Secara fraktis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bagian acuan atau referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah, dinas perhubungan dan jaringannya dalam meningkatkan pendapatan pemungutan retribusi parkir

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Manajemen Dalam Pengelolaan**

Menurut Sukarna (2011:2) manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerja orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikendaki.

Selanjutnya manajemen menurut G.R Terry dalam H. Malayu (2006:2) adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

#### **B. Pengelolaan Retribusi Parkir**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Menurut poewandarminta (182:469) mendefinisikan pengelolaan adalah pengelolaan berasal dari kata “kelola”, kemudian diberi imbuhan menjadi

mengelola yang berarti mengurus atau mengatur. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

## **2. Ciri - Ciri Pengelolaan yang baik**

Menurut Nick Devas (1989:281) menyatakan ciri-ciri pengelolaan yang baik meliputi :

1. Sederhana adalah system yang sederhana lebih mudah dipahami.
2. Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pemerintah daerah.
3. Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan.
4. Mudah disesuaikan adalah pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda.
5. Dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan dapat lebih mudah diperiksa dari luar maupun dari dalam.

## C. **Retribusi Parkir**

### 1. **Retribusi**

Menurut Erly Suandy (2005 : 3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa – jasa yang disediakan oleh negara. Sedangkan. Munawir (1980 : 4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya Ahmad Yani (2002 : 63) mengemukakan definisi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai retribusi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negara dan bersifat memaksa.

Sehingga dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur retribusi terdiri dari :

- 1) Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Pungutan adalah sebagai pembayaran jasa atau prestasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi.
- 3) Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah atau pelayanan.

### **a. Subjek Objek Retribusi Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2002:63), Subjek Retribusi Daerah meliputi :

- 1) Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.
- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:59) meliputi :

- 1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- 2) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjual produksi usaha daerah.
- 3) Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

#### **b. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Menurut nuansa (2009:162) tentang penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- 2) Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

### **c. Tarif Retribusi Parkir**

Dalam menentukan besarnya jumlah tarif retribusi, tiap-tiap daerah memiliki Kebesaran tarif yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut di tentukan dengan besarnya pendapatan masyarakat dan besarnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas pemerintah sebagai lahan parkir.

### **d. Beberapa Kelemahan Retribusi Daerah**

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada Pendapan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah.

Menurut definisinya, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Demikan juga retribusi parkir, karena ada pemakaian ruang tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Jadi sesungguhnya dalam hal iuran retribusi itu dianut asas manfaat (benefit principles). Dalam asas ini

besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Namun yang menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Masalahnya adalah bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu.

Pungutan Retribusi Daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, yang ternyata menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya :

1. Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.
2. Biaya pemungutannya terlalu tinggi.
3. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi.
4. Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi.
5. Ada jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.



Oleh karena itu maka pada tahun 1997 pemerintah merasa perlu untuk mengklasifikasikan berbagai pungutan retribusi itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **e. Penagihan dan pemungutan retribusi daerah**

Pengertian penagihan retribusi daerah menurut peraturan daerah kabupaten muara enim nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan menyampaikan surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

Tata cara penagihan retribusi daerah berdasarkan pasal 14 peraturan diatas adalah :

1. Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
2. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

4. Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa, Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan. pelaksana penagihnya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD).

#### **f. Pengawasan Penyetoran Retribusi Daerah**

Pengawasan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan pengawasan antara lain mengamati yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Koordinator pemungutan retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah. Kemudian pada Pasal 4 Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2001 menjelaskan bahwa :

semua hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyetoran hasil retribusi parkir dilakukan oleh kepala retribusi dan Dinas Perhubungan dalam bentuk pembukuan dan pembuatan formulir/kwitansi tanda penyetoran. Pada pelaksanaan pembukuan hasil retribusi dilakukan dengan membuat buku induk dan buku pembantu laporan bulanan dan untuk tertib administrasi.

## **2. Parkir**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1982 : 712) menjelaskan tentang pengertian parkir yakni, kegiatan menghentikan kendaraan dengan beberapa lamanya. Sedangkan pengertian parkir dalam peraturan daerah kabupaten muara enim tentang retribusi parkir di tepi jalan umum: “keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. ( Pasal 1 Perda No 11 Tahun 2010)

Hasil dari pungutan retribusi parkir secara tidak langsung juga digunakan untuk biaya penyelenggara pelayanan disektor perparkiran baik itu biaya oprasional, pemeliharaan, administrasi, transportasi dan biaya yang bersifat rutin lainnya. Sehingga dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian parkir menurut penulis adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

## **3. Pengelolaan Retribusi Parkir**

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, harus menjalankan empat fungsi diatas secara seimbang. Hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan burhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

Merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir meliputi perencanaan penentuan target dan penentuan fasilitas parkir.

2) Pengorganisasian

Adalah penentuan sumberdaya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pengorganisasian UPT Perparkiran meliputi pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru parkir.

3) Pelaksanaan

Adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, pelaksanaan dalam

pengelolaan retribusi parkir adalah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, penataan dan penganturan titik-titik parkir (lokasi parkir).

#### 4) Pengawasan/Pengendalian

Adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan aparat UPT Perparkiran adalah berupa pengawasan langsung.

### **4. Fasilitas Parkir Untuk Umum**

Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaannya jalan menjadi tidak efektif. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Tidak

termasuk dalam pengertian ini adalah parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

Fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum, maka usaha ini terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

#### **D. Pemungutan retribusi daerah**

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

1. Restribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Sutrisno (1984:109) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penarikan retribusi antara warga negara dengan pemerintah harus memenuhi syarat – syarat penarikan retribusi yaitu :
- 1) Harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lain yang sederajat dengan Undang-undang terlebih dahulu. Pungutan tersebut berdasarkan hukum publik, oleh karena itu adalah merupakan sumber daya ekonomi dari perorangan. Mengenai hal ini yang paling pasti adalah Undang-undang yang bagi pemerintah daerah biasanya disebut dengan peraturan daerah yang bersangkutan.
  - 2) Inheren sifat Undang-undang atau peraturan yang diturunkan, maka pungutan tersebut dapat dipaksakan, dalam arti bila orang tidak mau membayar dapat dikenakan sanksi atau denda, penyitaan, penyanderaan dan lain-lain, tetapi apabila tingkat kesadaran tinggi, pemaksaan tidak berlaku diganti dengan pengaturan sukarela untuk membayar.
  - 3) Inheren pula dengan sifat pungutan yang didasarkan dengan Undang-undang, maka harus mempunyai kepastian hukum. Kepentingan

hukum dalam arti formal dan material termasuk keputusan oleh siapa, bagaimana mengajukan dan lain- lain.

- 4) Persyaratan bersifat implicit dapat disebutkan, misalnya integritas atau kejujuran si pemungut atau pelaksana. Jaminan bahwa pemungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien dan akan dikembalikan kepada masyarakat sebagian atau seluruhnya, langsung atau tidak langsung, dipenuhi atau tidak dipenuhi, maka pemungutan menjadi tersendat- sendat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi parkir yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, misalnya ketentuan pelaksana pemungutan retribusi parkir, besarnya tarif retribusi parkir, sanksi atau denda dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

### **1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa**

Menurut Mardiasmo (2006:100) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Provinsi dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah.



## **2. Dampak Pungutan Retribusi**

Rahardjo(2011:96), Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi dalam hal ini progresivitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi, melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Mengenai kemungkinan retribusi ini digeserkan bebannya pada pihak lain, rasanya adalah kecil sekali kemungkinannya, terutama karena pungutan retribusi ini kurang berarti bila dibandingkan dengan nilai dari pelayanan atau barang yang dikonsumsi si pembayar retribusi. Jelas dalam retribusi parkir tentunya tidak mungkin si pembayar retribusi akan menggeserkan beban pembayaran parkir itu kepada pihak lain, tetapi mungkin dalam hal retribusi pasar dapat saja si pembayar retribusi menggeserkan beban pungut itu kepada para pembeli.

Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

#### **E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Ahmad Yani (2002:51), yang dimaksud dengan PAD adalah: pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD dapat bersumber dari :

1. Pajak daerah ; yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :
  - a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah

- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
  - c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
  - d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik
2. Retribusi daerah ; yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi dipungut oleh daerah
  - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
  - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
3. Perusahaan daerah ; dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “ suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”.

Dari kutipan di atas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisor perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

4. Lain-Lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **1. Peranan PAD**

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah dibawahnya. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, daerah mempunyai kewenangan yang

lebih luas dalam pemungutan pajak ( *taxing power*) (Halim, 2001:25). Sejalan dalam semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menggali penerimaan daerah, daerah kini berlomba- lomba menggali PAD.

Pengertian PAD dan sumber pendapatan asli daerah Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Azhari didalam buku” Berpajakan Di Indonesia” (1995 :50) dibedakan antara pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas, meliputi tidak saja pendapatan asli daerah akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pemerintah pusat dan lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Pendapatan asli daerah merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global), sebab dari semua sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan daerah. Jadi PAD adalah segala sumber keuangan daerah yang didapat atau digali oleh daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah itu sendiri dan merupakan daerah yang sah.

## **2. Sumber pendapatan daerah (PAD)**

PAD dapat dikategorikan menurut sumber-sumbernya sesuai dengan pasal

157 UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

### **1. Hasil pajak daerah**

Hasil pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan

### **2. Hasil retribusi daerah**

Hasil retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran/pemakai atau karena memperoleh pekerja, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sumber jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung atau nyata kepada pembayar.

### **3. Hasil perusahaan daerah**

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. penerimanya berupa bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) yang terdiri dari bagian laba pembangunan daerah dan dari BUMD lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nasir (1988:63) Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan menurut Singrimbun (1995:4) penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang lebih cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Penelitian deskriptif pada prinsipnya akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Dengan demikian hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang pendapatan daerah.

#### **B. Fokus penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaannya suatu pengamatan, fokus dalam penelitian

kualitatif bersifat abstrak. Menurut Sugiyono (2010:207), salah satu asumsi tentang gejala dari suatu obyek dalam penelitian kualitatif adalah bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan). Dalam mempertajam penelitian dan supaya masalah tidak terlalu luas, peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitian.

fokus penelitian ini menekankan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada efektifitas manajemen pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Muara Enim yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a) Perencanaan

Rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran.

b) Pengorganisasian

indikator pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru parkir.

c) Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pelaksanaan pengaturan dan penataan titik-titik parkir (lokasi parkir).

d) Pengawasan/Pengendalian

Indikator pengawasan secara langsung kelapangan.

### **C. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara mendalam melalui tatap muka antara peneliti dan informan, dimana pertimbangan tersebut antara lain paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan oleh peneliti, dan memudahkan peneliti memasuki situasi sosial yang diteliti.

Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang memiliki data yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang pandangan asli daerah. Wawancara dilakukan dengan Kepala dinas berhubungan, Kasi Sarana dan Prasarana dinas berhubungan. Wawancara mendalam dilakukan penulis dengan melakukan dua kali pertemuan untuk lebih mendekatkan diri dengan maksud supaya memudahkan dalam pengumpulan data.

Pada wawancara kedua penulis menggunakan daftar pertanyaan untuk dijadikan pedoman dalam wawancara meskipun tidak selalu sama antara redaksional pada panduan dan seperti apa yang peneliti ungkapkan. Sumber data primer di peroleh dari orang-orang yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key informan*) terhadap fenomena yang hendak diteliti. Informasi kunci tersebut adalah pejabat struktural di UPT perparkiran dan beberapa staf di UPT

perparkiran kabupaten Muara Enim, serta petugas/juru parkir dilapangan.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa, referensi, data statistik maupun catatan dan laporan program-program yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah. yang berkaitan dengan penelitian ini.

**D. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan fokus penelitian. Penggunaan teknik tersebut sebagai instrumen peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka data atau keterangan yang diperlukan dapat diperoleh secara maksimal, sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Penjelasan singkat mengenai masing-masing teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi :

**1. *Interview (Wawancara)***

Menurut Sugiyono (2010:137), wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti kepada sumber data untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer dengan fokus penelitian. Wawancara yang teraplikasi dalam penelitian ini akan dilakukan secara terstruktur yaitu pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

## **2. Observasi**

Yaitu teknik melakukan pengamatan langsung atau turun lapangan untuk mengamati objek penelitian guna mendapatkan data primer yang diperlukan, dan pada penelitian ini penulis melakukan observasi pada wilayah parkir (lokasi parkir) yang sedang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir di tepi jalan umum di Muara Enim.

## **3. Dokumentasi**

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan judul penelitian antara lain data kendaraan bermotor, data petugas dinas perhubungan, peraturan daerah dan lain-lain, dokumen tertulis, serta

dokumen yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara atau berdasarkan catatan yang berdokumentasi (otentik), berupa data statistik, kumpulan peraturan dan perundang-undangan, keputusan, gambar, selebaran atau brosur yang terdapat atau dijumpai dilokasi penelitian yang berkaitan serta mendukung pelaksanaan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang diperoleh dari kepala dinas brhubungan dan sub tata usaha serta instansi-instansi terkait yang berupa peraturan perundang-undangan dan laporan hasil pendapatan retribusi parkir dan lain-lain.

#### **E. Teknik analisis data**

Penelitian ini bersifat menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian ke dalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu pengertian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Muhammad Nazir analisa data adalah suatu kegiatan pengelompokkan, membuat suatu urusan manipulatife serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif ini bersifat

memaparkan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat penelitian tersebut dilakukan sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2010:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam katerogi, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010:247-253) pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

*1. Data Reduction ( Reduksi Data )*

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penelitian memilih dan menyeleksi yang diperoleh dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Data yang telah direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Kemudian dari data-data tersebut

penelitian membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara.

## 2. *Data Display* (penyajian Data)

Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasar pemahaman tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam teks naratif, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang lebih utama dalam analisa kualitatif yang valid. *Display* data ini sangat membutuhkan kemampuan *interpretative* yang baik pada si peneliti, sehingga dapat menyajikan data yang lebih baik.

## 3. *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memulai penelitian dan selama proses pengumpulan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, diskusi terfokus, dokumentasi hasil penelitian dan dokumen pendukung lainnya.

## F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:240) data yang diperoleh dari lapangan akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing* kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian selanjutnya. Data yang di edit berupa data hasil wawancara dengan petugas UPT Perparkiran, petugas juru parkir serta masyarakat.
2. *Interpretasi* adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian di *intrepretasikan* untuk kemudian dilakukan penarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini *interpretasi* dilakukan dengan menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim**

Pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim masih bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT), terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 26 Nopember 1946, hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 Bab, dengan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan dan telah dikikuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972.

Berdasarkan pengalihan sejarah bahwa Kabupaten Muara Enim dibentuk adalah pada saat-saat sedang gigih melakukan peperangan melawan belanda yang beringinan untuk mengembalikan penjajah dibumi Indonesia. Dan Pada mulanya pemerintah Hindia Belanda melanjutkan politik pemerintahan dengan sistem sentralisasi yang kemudian dibawa harus etik politik yang dikembangkan sistem pemerintahan Dekasentrasi-dekasentrasi, namun demikian sistem sentralisasi tetap dipertahankan.



Dalam sistem yang samping menyamping ini kita mengenal bahwa marga-marga disepanjang Sungai Enim yaitu mulai dari semendo darat sampai ke marga tambang patang puluh hubungan dan marga-marga sepanjang sungai lematang mulai dari tamblang ujan mas sampai ke marga sungai rotan digabungkan menjadi satu wilayah administrasi dengan nama *Onder af deeling* lematang ilir dengan kepala pemerintah yang disebut *Controleur* yang tunduk pada *deeling* Palembang *Sehe Beven Landen* dengan *Resident* berkedudukan di Lahat.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten dengan penduduk  $\pm 700.000$  jiwa ini memiliki 22 kecamatan dengan Kecamatan Muara Enim sebagai ibu kotanya. Untuk mencapai Muara Enim, diperlukan waktu sekitar enam jam perjalanan darat dari Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Kabupaten Muara Enim dihuni oleh beragam suku yang berasal dari banyak daerah di Indonesia. Suku asli yang biasa dikenal dengan Suku Palembang atau Sumatera hidup harmonis dengan pendatang dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Muara Enim adalah petani karet dan sawit.

Posisi geografis Kabupaten Muara Enim terletak antara  $4^{\circ}$  sampai  $6^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ}$  sampai  $106^{\circ}$  Bujur Timur, luas wilayahnya adalah 858.794 Ha. Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat,

Kota Pagar Alam, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu), wilayah ini terbagi atas 22 Kecamatan 16 Kelurahan, dan 305 Desa.

Keadaan iklim ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jarak dari pantai. Derajat kemiringan tanah pada umumnya cenderung landai tingkat ketinggian yang relatif rendah. Sekitar 75,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim berada pada wilayah yang mempunyai kemiringan kurang dari 12 persen. Sekitar 9,44 persen berkemiringan sedang, yaitu antara 12 - 40 persen. Dan selebihnya, sekitar 14,81 persen tergolong terjal, dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Komoditi unggulan Kabupaten Muara Enim yaitu sektor perkebunan dan jasa. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, nilam, kakao, karet, kelapa sawit, Kelapa dan lada Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di kabupaten ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara TJ. Enim. Untuk transportasi laut tersedia 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Khusus Kerta Pati.

Sumber : <http://www.muaraenimkab.go.id/>

## **B. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim**

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah yang kini telah diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dan sepenuhnya urusan rumah tangga di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Muara Enim yang didalamnya terdapat bidang angkutan yang mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi setiap angkutan penumpang umum yang diberoperasi diwilayah hukum Kabupaten Muara Enim.

Sedangkan untuk penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perhubungan di Kabupaten Muara Enim sesuai Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan tugas seperti yang dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim antara lain mempunyai fungsi pengelolaan parkir sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, keuangan
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perhubungan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Perhubungan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan dinas.

### **3. Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan di bidang angkutan.

#### **4. Bidang Pengendalian Operasional**

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional perhubungan. Bidang ini merupakan bidang yang mengurus parkir, yaitu di bawah kendali seksi Pengendalian Parkir.

#### **5. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas**

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas.

#### **6. UPTD Operasional Dan Penunjang**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang dan/ atau organisasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim terdapat 1 (satu) orang yang menduduki Jabatan Fungsional.

### **C. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.**

#### **Visi :**

”Terwujudnya Transportasi Yang Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditunjang Oleh Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Cukup Serta Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Berkualitas Tahun 2013”.

#### **Misi :**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi yang mudah, murah, aman, nyaman, cepat dan transparan
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang didukung oleh produk hukum yang ada.

Untuk mewujudkan Visi /Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugasnya di Bidang Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan struktur organisasi :

**Tabel 1. Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda/ IVc	Pasca Sarjana	1 Orang
2	Pembina/Iva	Pasca Sarjana	1 Orang
3	Pembina/ Iva	Strata 1	3 Orang
4	Penata Tk. I/ III d	Strata 1	1 Orang
5	Penata Tk. I/ III d	Diploma III	2 Orang
6	Penata/ IIIc	Strata 1	9 Orang
7	Penata / IIIc	SMA	3 Orang
8	Penata Muda Tk. I/ III b	Strata 1	3 Orang
9	Penata Muda Tk. I/ III b	SMA	4 Orang
10	Penata Muda/ IIIa	Strata 1	6 Orang
11	Penata Muda/ IIIa	Diploma III	1 Orang
12	Pengatur Tk. I/ II d	SMA	2 Orang
13	Pengatur/ IIc	Diploma III	1 Orang
14	Pengatur/ IIc	SMA	2 Orang
15	Pengatur Muda Tk. I/ II b	SMA	9 Orang
16	Pengatur Muda/ IIa	Diploma III	1 Orang
17	Pengatur Muda/ IIa	SMA	5 Orang
18	<i>Jumlah</i>		<i>54 Orang</i>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim Tahun 2012*

Dari jumlah 54 (lima puluh empat) orang Pegawai tersebut yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 16 (enam belas) orang dan yang telah memangku Jabatan tersebut sampai dengan tahun 2011 berjumlah 12 (dua belas) orang dan 4 (empat) orang sampai dengan sekarang masih menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim yang Telah Memangku PPNS-LLAJ dari Tahun 2008 s.d 2011**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Pembina/ IVa	Strata 1	PPNS
2	Pembina/ IVa	Strata 1	PPNS
3	Penata Tk. I/ III d	Diploma III	PPNS
4	Penata Tk. I/ III d	Strata 1	PPNS
5	Penata/ III c	SMA	PPNS
6	Penata/ III c	Strata 1	PPNS
7	Penata/ III c	Strata 1	PPNS
8	Penata/ III c	Strata 1	PPNS
9	Penata Muda Tk. I/ III b	SMA	PPNS
10	Pengatur Tk. I/ II d	SMA	PPNS
11	Pengatur Tk. I/ II d	SMA	PPNS
12	Pengatur/ II c	SMP	PPNS

*Sumber : Bidang Pengendalian Operasional tahun 2012*

**Tabel 3. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim yang Masih Menunggu SK Kemenhukum dan HAM Sebagai Pemangku PPNS-LLAJ**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Penata/ IIIc	Strata 1	Calon PPNS
2	Penata/ IIIc	Strata 1	Calon PPNS
3	Penata Muda/ IIIa	Strata 1	Calon PPNS
4	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Strata 1	Calon PPNS

*Sumber : Bidang Pengendalian Operasional Tahun 2012*

#### **D. Gambaran Retribusi Parkir Kabupaten Muara Enim**

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, di jelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Dearah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini terbagi menjadi dua, yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan tempat parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Retribusi merupakan salah satu penghasilan daerah selain pajak daerah. Retribusi juga memberikan sumbangan finansial yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, semakin besar pendapatan yang



diperoleh dari retribusi maka akan semakin besar pula dampak finansialnya terhadap PAD. Salah satu retribusi yang potensial terhadap penghasilan daerah dari retribusi adalah retribusi parkir. Pada peraturan pemerintah daerah nomor 11 tahun 2010, dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi parkir dipungut setiap kali kendaraan tersebut parkir di tempat parkir. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010, dalam hal ini yang diberi tanggung jawab adalah Dinas Perhubungan atau pihak lainnya yang mempunyai Badan Hukum.

Pihak yang sudah disepakati sebagai wajib retribusi mempunyai konsekuensi apabila tidak menjalankan kewajibannya. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan ancaman pidana denda sebesar 4 kali retribusi terutang. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang wajib membayar denda, dan denda tersebut di setor ke rekening kas daerah.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Perencanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

G.R Terry mengemukakan bahwa:

Perencanaan (*planning*) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperukan unruk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai.

Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi. Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam

pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

Dinas Perhubungan kabupaten Muara Enim juga memiliki target pendapatan retribusi parkir dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 75.000.000, artinya untuk mencapai target pendapatan tersebut UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim harus mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah pada pencapaian target pendapatan. UPT Perparkiran juga mempunyai tujuan dalam periode kepengurusannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tujuan kami selaku UPT perparkiran kota Muara Enim ada 3 yaitu menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran, dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi perparkiran.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa UPT Perparkiran mempunyai tujuan dalam pencapaian target keorganisasiannya. Perlunya menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan langkah awal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Masyarakat perlu untuk dipahamkan terlebih dahulu tentang kewajiban membayar retribusi agar

masyarakat bisa membayar retribusi berdasarkan kesadaran pribadi bukan sekedar paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah kabupaten Muara Enim juga mempunyai tujuan pemungutan retribusi yakni sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran. Jika pelayanan dari sektor perparkiran semakin ditingkatkan, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada pemerintah akan pentingnya layanan parkir untuk keamanan kendaraan masyarakat. Pelayanan dari sektor parkir yang baik akan efektif meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir. Tujuan ini dirasa belum maksimal karena masyarakat masih mempunyai kekhawatiran bahkan terkadang rasa tidak percaya pada petugas parkir ketika memarkirkan kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut ditempat parkir untuk beberapa waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengguna jasa parkir (Wulandari) sebagai berikut:

Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkiran belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas karena selama menggunakan jasa parkiran saya masih merasa tidak tenang dan kurang percaya selama meninggalkan kendaraan saya di area parkir. Mungkin perencanaan pemerintah belum cukup optimal.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Pemerintah juga mempunyai tujuan dari adanya retribusi parkir yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. Idealnya, jika masyarakat sudah memiliki kesadaran membayar retribusi maka dengan sendirinya pendapatan daerah dari sektor retribusi mengalami peningkatan. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengelolaan parkir agar dapat meningkatkan penghasilan dari retribusi, misalnya dengan cara memperluas area parkir dan mendata

secara rapi wajib retribusi yang ada agar jangan sampai ada yang berstatus wajib retribusi namun tidak dipungut biaya retribusi.

Meningkatkan pendapatan dari sektor parkir membutuhkan strategi yang tepat. Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan kepastian pelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan parkir. Pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang memberikan kebermanfaatan dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat yang parkir.

Strategi yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Suatu strategi yang dipersiapkan dengan matang akan efektif memberikan manfaat bagi organisasi. UPT perparkiran kabupaten Muara Enim mempunyai strategi dalam mencapai tujuan organisasinya seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan organisasi, kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Sosialisasi peraturan merupakan agenda pemerintah yang harus dikerjakan dengan baik, tanpa adanya sosialisasi masyarakat sulit untuk mengetahui peraturan yang berlaku di daerahnya. Terlebih jika itu adalah peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi. Jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan, bukan hanya pemerintah yang akan dirugikan tetapi juga masyarakat. Aturan tentang retribusi parkir di kabupaten Muara Enim perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mekanisme

pelaksanaan pemungutan retribusi bisa dipahami oleh masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan masyarakat. Artinya sebagian PAD yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari retribusi parkir. Oleh karena itu, perencanaan merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mempermudah alur kegiatan.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir Muara Enim. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang sewajarnya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Perencanaan yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan bahwa:

Tujuan kami dalam pelaksanaan parkir ini dapat mempunyai pengaruh besar dimasyarakat, misalnya dalam pemungutan retribusi parkir, masyarakat mengetahui bagaimana tata cara pemungutan tersebut.

(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran Kabuapten Muara Enim ini menyampaikan bahwa:

Dalam strategi kami untuk mencapai tujuan itu kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

(wawancara 12 Juli 2012)

Ketika ditanyakan tentang hal- hal yang direncanakan dalam pemungutan parkir, lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran menjelaskan sebagai berikut:

Kami selaku UPT perparkiran setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir, dan evaluasi kerja.

(wawancara 12 Juli 2012)

Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi parkir terdapat langkah berupa kepala UPT perparkiran bersama kepala dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD kabupaten Muara Enim untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD kabupaten Muara Enim. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan.

(wawancara 12 Juli 2012)

Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi parkir, terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas parkir. Adanya fasilitas parkir bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi parkir.

(wawancara 12 Juli 2012)

Sehubungan dengan kendala yang muncul dalam perencanaan retribusi parkir,

Sekretaris UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim menyampaikan bahwa:

Sangat pasti ada kendala dalam melaksanakan perencanaan untuk retribusi parkir, terutama dalam menangani parkir liar. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya berusaha menyakinkan pengguna parkir agar tidak memarkirkan kendaraanya kepada parkir liar tersebut, tetapi khususnya di kota Muara Enim sudah tidak ada lagi parkir liar mereka semua harus menyetor sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

(wawancara 12 Juli 2012)

Parkir liar sempat menjadi masalah dalam perparkiran di Kabupaten Muara Enim, namun tahun ini menurut penuturan Sekretaris UPT Perparkiran, parkir sudah tidak ada lagi. Lebih lanjut sekretaris UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim memastikan bahwa parkir liar sudah bisa di atasi.

Dalam hal penentuan target retribusi, Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan bahwa:

Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi parkir terdapat langkah berupa kepala UPT perparkiran bersama kepala dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD kabupaten Muara Enim untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD kabupaten Muara Enim. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan.

(wawancara 12 Juli 2012)



Sedangkan ketika ditanya tentang mengapa target pendapatan parkir tidak ditingkatkan, Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan sebagai berikut:

Pendapatan parkir tidak ditingkatkan karena masih ada kendala dalam penataan kota yang tidak menyediakan lahan.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Tentang target lain dalam perencanaan pendapatan retribusi parkir, Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan sebagai berikut:

Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi parkir, terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas parkir. Adanya fasilitas parkir bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi parkir.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal menentukan target, UPT Perparkiran berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir dan biaya pembayarannya kepada masyarakat. Selain itu juga pada tahap pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Dengan terciptanya masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, diharapkan masyarakat akan membayar retribusi parkir. Dalam hal ini, UPT Perparkiran juga akan meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Di sisi lain masih ada masyarakat yang merasa tidak aman dengan pelayanan parkir di beberapa tempat.

Berdasarkan penelitian, target pendapatan telah sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran diserahkan kepada pemerintah dan hal ini menjadi pendapatan retribusi jasa parkir di Kabupaten Muara Enim sehingga dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPT Perparkiran perlu meningkatkan sistem pendataan agar setiap lokasi parkir bisa menjadi sumber pendapatan retribusi parkir yang nantinya akan semakin meningkatkan PAD. Terutama parkir liar, walau pihak pemerintah sudah menyatakan bahwa parkir liar sudah tidak ada, pemerintah khususnya UPT Perparkiran tetap perlu bertindak tegas terhadap hal-hal yang memungkinkan munculnya kembali parkir- parkir liar.

## **2. Pengorganisasian Pemungutan Retribusi Parkir**

Tahap pengorganisasian dalam pemungutan retribusi parkir yang dimaksud adalah indikator pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru parkir. Mekanisme yang telah ditentukan dalam pemungutan parkir perlu untuk dikoordinasikan dengan tepat. Rencana yang baik tanpa pengorganisasian yang tepat dan serius bisa menimbulkan permasalahan- permasalahan.

Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata "*Organism*". Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan

yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Menurut Terry (1999:82), pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan retribusi parkir memiliki tahap pengorganisasian. Hal tersebut seperti pernyataan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Dalam tahap pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tiap bagian di UPT Perparkiran. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan retribusi parkir.

Tahap pengorganisasi ini memiliki dasar atau landasan hukum yang menjadi standar operasional prosedur bagi UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti yang disampaikan Sekretaris UPT Perparkiran berikut ini:

Pada tahap pengorganisasian yang menjadi dasar hukumnya adalah peraturan kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik (UPT) pada dinas daerah.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan bahwa status yang dimiliki oleh aparat pengelola parkir dan juru parkir di kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus pegawai negeri sipil(PNS)
- Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS)  
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada mekanisme pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran dalam pengelolaan retribusi parkir. Pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran yaitu melakukan pembagian kerja antara pengelola retribusi parkir dan juru parkir. Pembagian ini sesuai dengan peraturan kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik (UPT) pada dinas daerah.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan dana retribusi seperti sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas,

metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim, pengorganisasian kerja yang ada di UPT Perparkiran berdasarkan peraturan daerah yang menghasilkan pembagian tugas sebagai berikut:

- Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus pegawai negeri sipil(PNS)
- Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS)  
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim memiliki tahapan pengorganisasi dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir).

Pembagian kerja ini menurut pada peraturan pemerintah daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir.

### **3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir**

Pelaksanaan atau penggerakan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Penggerakan adalah menggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

G.R Terry (2005:41) menerangkan bahwa penggerakkan adalah :  
Membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia

dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pergerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT perparkiran sesuai dengan keputusan bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan yang menjadi subjek atau objek retribusi parkir seperti yang disampaikan oleh Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Masyarakat adalah pengguna layanan parkir atau disebut (subjek retribusi) sedangkan tempat parkir merupakan objek yang digunakan oleh masyarakat.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Masyarakat sebagai pengguna layanan parkir atau disebut subjek retribusi merupakan pihak yang dikenakan layanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Layanan prima diberikan salah satunya dengan cara menyediakan objek parkir yang memadai dan aman. Memadai dalam arti lokasi parkir sesuai dengan kebutuhan (kapasitasnya sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat akan tempat parkir). Aman dalam artian tidak

menimbulkan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat pengguna parkir ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan pengguna parkir (Wulandari) sebagai berikut:

“Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkir belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan jasa parkir saya masih merasa tidak tenang/ kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkir”  
(wawancara 18 Juli 2012)

Masyarakat yang masih merasakan ketidaknyaman ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir merupakan salah satu indikasi kurangnya tingkat keamanan di lokasi parkir, sehingga pemerintah sebagai pihak yang turut bertanggung jawab perlu memerhatikan kondisi tersebut agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga. Namun disisi lain, pengguna jalan juga ada yang sudah merasakan keamanan ketika menggunakan lokasi parkir. Hal ini memang karena kondisi lokasi parkir di setiap tempat itu berbeda-beda.

Selain faktor keamanan dan nyaman lokasi parkir, layanan parkir juga berkaitan dengan keramahan dan kecekatan kerja dari juru parkir. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepala Sekretaris UPT tentang petugas yang tidak mematuhi peraturan disaat melakukan pemungutan retribusi parkir sebagai berikut:

Mungkin ada saja petugas yang tidak memenuhi aturan perparkiran, khususnya di kabupaten Muara Enim tetapi aparat kami sudah



berusaha memberikan pengarahan setiap bulannya sesuai dengan agenda kerja yang ada.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran menyatakan bahwa peraturan perparkiran yang sering tidak dipenuhi petugas adalah seragam dan besarnya biaya parkir. Masih ada petugas parkir yang tidak rajin memakai seragam parkir dan masih ada petugas parkir yang tidak memberikan uang kembali ketika pengguna layanan parkir membayar parkir melebihi biaya yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir, Sekretaris UPT menyatakan sebagai berikut:

Tarif pemungutan yang dilakukan oleh juru parkir sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja memang diakui aparat UPT perparkiran terkadang masyarakat memberikan biaya parkir lebih dari Rp 500,- dan tidak dikembalikan kepada pengguna jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas juru parkir tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari hasil pemungutan.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Tarif parkir sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 500,- untuk tarif sepeda. Biaya parkir setiap orang terkadang tidak sama. Ada masyarakat yang membayar uang parkir melebihi tarif yang sudah ditentukan, ada juga juru parkir yang tidak mengembalikan sisa uang parkir ke pengguna parkir. Hal tersebut karena juru parkir ternyata tidak mendapat gaji dari pemerintah sehingga mengandalkan kelebihan dari pungutan parkir.

Kesesuaian dasar hukum dengan prosedur yang ada dalam pelaksanaan layanan jasa parkir seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris UPT Perparkiran:

Dasar hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat UPT perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi juru parkir untuk memungut tarif retribusi. Besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif telah diatur dalam bab V pasal 7 dalam peraturan daerah Kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal

Pemungutan pembayaran parkir mempunyai tata cara seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang retribusi parkir pada Bab VIII pasal 10 sebagai berikut:

Tata cara pemungutan pembayaran parkir adalah sebagai berikut:

1. Retribusi parkir dipungut setiap kali kendaraan tersebut parkir di tempat parkir
2. Pembayaran retribusi yang tertunggak harus dibayar lunas sekaligus
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati

Sedangkan tata cara penagihannya adalah sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran
2. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertunggak
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Penggunaan karcis sebagai kartu parkir masih terlaksana dengan baik. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir mendapatkan kartu parkir ketika hendak meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Namun ada yang menjadi beban bagi juru parkir ketika bekerja, yaitu terkait pendapatan yang mereka terima dengan tanggung jawab yang harus mereka pikul ketika menjaga kendaraan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir. Hal ini seperti yang diungkapkan juru parkir (Widayat) sebagai berikut:

Karcis ada tetapi tarifnya masih yang lama sementara tanggung jawabnya besar dan tidak sesuai dengan harga sembako dan sebagian masyarakat juga tidak menanyakan karcis tersebut kepada petugas.  
(wawancara 17 Juli 2012)

Sedangkan menurut penuturan pengguna parkir (Wulandari) terkait ketersediaan karcis atau kartu tanda parkir adalah sebagai berikut:

Khusus untuk karcis parkir, sebagian besar parkir di Muara Enim belum menggunakan karcis ketika menggunakan jasa parkir.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Senada dengan penuturan Wulandari, menurut Lidia selaku pengguna parkir juga mengatakan bahwa:

Untuk kabupaten Muara Enim, petugas parkir sudah menggunakan kelengkapan seragam parkir, namun untuk ketersediaan karcis parkir, itu belum ada.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Terkait tanggung jawab yang harus dipikul oleh juru parkir, selayaknya juru parkir mendapatkan pendapatan yang cukup juga fasilitas dalam bekerja. Fasilitas yang sudah diberikan kepada subjek retribusi parkir/juru parkir (Sarni) terkait pelaksanaan perparkiran:

Fasilitas yang sudah diberikan seperti tanda pengenal, rompi juru parkir, dan peluit.  
(wawancara 17 Juli 2012)

Terkait kelengkapan petugas parkir juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu:

1. Petugas parkir di tepi jalan umum wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan
2. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola
3. Kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Terkait kelengkapan atribut juru parkir ketika menjalankan tugasnya, menurut penuturan pengguna parkir (Wulandari) adalah sebagai berikut:

Khusus untuk atribut parkir, sebagian besar petugas tidak menggunakan atribut petugas parkir sehingga terkadang pengguna jasa parkir tidak bisa menenali petugas parkir yang resmi.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan bagi kas negara, pentingnya pembayaran parkir harus diketahui oleh pengguna parkir. Pemahaman para pengguna parkir tentang keharusan membayar parkir ketika mereka memarkirkan kendaraannya di jalan umum menurut Sekretaris UPT Perparkiran yaitu:

Ya sudah pasti mereka mengetahui misalkan mereka tidak mengetahui pasti mereka akan bertanya pada juru parkir yang ada di tempat parkir tersebut.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan pengguna parkir (Lidia) diperoleh data sebagai berikut:

Selama saya menggunakan jasa parkir, setiap parkir saya mengeluarkan biaya Rp. 1.000, tapi saya tidak tahu tarif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan secara resmi atau tidak.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Biaya parkir yang dibayarkan pengguna parkir tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan bupati. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran. Pelaksanaan pemungutan parkir sejak diberlakukannya perda menurut Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut:

Pelaksanaan parkir tetap berjalan lancar karena sistemnya sudah jelas didalam peraturan kabupaten dimana para pengguna parkir wajib membayar parkir seperti yang telah ditentukan didalam perda.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Menurut penuturan juru parkir, terkait tarif parkir tidak semua pengguna parkir yang memberikan biaya parkirnya, menurut Sarni sebagai berikut:

Banyak juga yang tidak bayar parkir, ada yang tidak bayar seperti anggota polisi, TNI, ada juga yang kenal/teman yang tidak bayar dan ada tidak sampe hati juga.  
(wawancara 17 Juli 2012)

Selain itu, pengguna parkir (Wulandari) juga memberikan komentarnya terkait tarif parkir, yaitu:

Menurut saya pemungutan retribusi parkir tidak ada penjelasan khusus tentang berapa tarif yang harus dikeluarkan selama proses penggunaan jasa parkir.  
(wawancara 18 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*) pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Dari segi pemungutan parkir petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Mereka membayar tarif parkir berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Secara umum pula, banyak masyarakat pengguna parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah diatur pemerintah sehingga biaya parkir sering berbeda-beda. Terkadang tarif parkir yang diminta oleh juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif

parkir dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian. Hal ini menyesuaikan dengan kerelaan dari pengguna parkir. Juru parkir melakukan hal tersebut karena juru parkir tidaklah mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi dari kelebihan dana yang didapat dari pembayaran jasa parkir.

Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah perlu membuat formulasi untuk menciptakan keamanan parkir. Area parkir juga turut menentukan keamanan lokasi parkir begitu pula dengan personaliti juru parkirnya.

Pemungutan retribusi masih mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut. Tentang pemungutan parkir ini, UPT Perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Tata cara pemungutan ini mengacu pada peraturan nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Layanan parkir masih memiliki permasalahan lainnya yaitu karcis parkir. Menurut pengakuan pengguna parkir, hampir di setiap lokasi parkir di kabupaten muara enim tidak menyediakan karcis parkir. Hal ini membuat pengguna parkir memiliki kecemasan ketika memarkirkan kendaraannya. Selain itu pula. Tanpa adanya karcis, perhitungan pendapatan parkir juga

akan sulit mendapatkan data yang valid. Tentang kelengkapan seragam petugas parkir terkadang juga masih ada yang tidak menggunakan seragam parkir sehingga pengguna parkir sering mengalami kesulitan untuk membedakan mana petugas parkir yang resmi dan tidak resmi.

Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namaun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Layanan publik pada umumnya adalah tentang kepuasan masyarakat dan pelayanan yang prima dari petugas pemberi layanan publik.

#### **4. Pengawasan/ Pengendalian Pemungutan Retribusi Parkir**

Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat penting.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah



untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Tolak ukur untuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen adalah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Dari segi pengawasan, pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Muara Enim menurut penuturan Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat UPT perparkiran adalah setiap hari sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS).  
(wawancara 12 Juli 2012)

Sedangkan berdasarkan penuturan juru parkir (Sarni) adalah sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT tidak secara rutin dilakukan setiap hari tetapi 6 bulan. itu pasti ada pengawasan selain itu kalau ada laporan dicek lagi.  
(wawancara 17 Juli 2012)

Pengawasan parkir sering mengalami ketidakrutinan kegiatan pengawasan, hal ini menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut:

Ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor dinas perhubungan.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Kegiatan pengawasan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah mencakup hal- hal sebagai berikut:

Pengaturan, penertipan dan pengendalian parkir.  
(wawancara 12 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, UPT Perparkiran sudah menjalankan proses pengawasan retribusi parkir, pengawasan dilakukan setiap hari kerja oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah namun dalam pelaksanaannya petugas parkir terkadang tidak melakukan pengawasan secara rutin bahkan terkadang hanya 6 bulan sekali. Petugas parkir lebih bekerja pada kegiatan pemungutan retribusi parkir. Hal ini bisa dijadikan sebagai penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan dengan lahan-lahan parkir yang harus membayarkan retribusi parkirnya ke pemerintah.

### **C. Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD**

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kabupaten Muara Enim masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Muara Enim maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Muara Enim**  
**tahun 2007 – 2012 Target Realisasi Tahunan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2007	75.000.000	75.000.000
2008	75.000.000	75.000.000
2009	75.000.000	75.000.000
2010	75.000.000	78.900.000
2011	75.000.000	75.000.000
2012	75.000.000	

*Sumber: data primer diolah tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami stagnasi dan hanya mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 78.900.000. Pendapatan parkir pada tahun 2010 ini tinggi bukan karena strategi yang semakin ditingkatkan, menurut penuturan pihak UPT

Perparkiran ini terjadi karena kebetulan saja. Secara umum realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir selalu sama dengan target yang telah ditetapkan UPT Perparkiran. Hanya mengalami peningkatan di tahun 2010, setelah tahun 2010 pendapatan dari retribusi parkir selalu sama yaitu Rp 75.000.000. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan.

Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muara Enim. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan retribusi parkir yang di UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan pencapaian target pendapatan parkir, tidak meningkat dan tidak juga menurun tetapi cenderung stagnan.

#### D. Pembahasan

No	Fokus Analisis	Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD
1.	Perencanaan	<p>Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi parkir dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas perhubungan, selalu melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam bidang pengelolaan parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum. Selain itu juga pada tahap pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Dengan terciptanya masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, diharapkan masyarakat akan membayar retribusi parkir. Dalam hal ini, UPT Perparkiran juga akan meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Di sisi lain masih ada masyarakat yang merasa tidak aman dengan pelayanan parkir di beberapa tempat.</p> <p>Pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran diserahkan kepada pemerintah dan hal ini menambah penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten Muara Enim sehingga dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bidang Perparkiran. UPT Perparkiran perlu meningkatkan sistem pendataan agar setiap lokasi parkir bisa menjadi sumber pendapatan retribusi parkir yang nantinya akan semakin</p>

		meningkatkan PAD. Terutama parkir liar, pemerintah khususnya UPT Perparkiran perlu bertindak tegas terhadap parkir- parkir liar.
2.	Pengorganisasian	Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dimana ditemukan fungsi serta tugas telah dijalankan oleh aparat UPT perparkiran sesuai dengan peraturan yang ada antara lain Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi yakni PNS dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela (TKS). Pembagian kerja ini merunut pada peraturan pemerintah daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir.
3.	Pelaksanaan	Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau penggerakan ( <i>actuating</i> ) pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan retribusi parkir merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari segi pemungutan parkir petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Mereka

		<p>membayar tarif parkir sesuai berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Secara umum pula, banyak masyarakat pengguna parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah diatur pemerintah sehingga biaya parkir sering berbeda- beda. Terkadang tarif parkir yang diminta oleh juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif parkir dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian. Hal ini menyesuaikan dengan kerelaan dari pengguna parkir. Juru parkir melakukan hal tersebut karena juru parkir tidaklah mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi dari kelebihan dana yang didapat dari pembayaran jasa parkir.</p> <p>Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Layanan publik pada umumnya adalah tentang kepuasan masyarakat dan pelayanan yang prima dari petugas pemberi layanan publik.</p>
--	--	---



4.	Pengawasan/ Pengendalian	<p>Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan UPT Perparkiran sangatlah diperlukan agar target setoran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan demikian lah dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini bisa penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan oleh karena itu, UPT perparkiran seharusnya lebih giat lagi didalam menggali wilayah (titik parkir) yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan retribusi parkir khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum, sehingga kedepannya diharapkan retribusi yang berasal dari sektor parkir ini dapat lebih besar lagi menyumbang pendapatannya ke kas daerah dan secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
----	-----------------------------	---

Seperti yang dapat dilihat melalui matriks analisis, peneliti memfokuskan dalam empat sub fokus analisis yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan dalam pemungutan retribusi parkir adalah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir dan mekanisme pembayarannya kepada masyarakat. Selain itu juga pada tahap pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Setelah melaksanakan perencanaan pemungutan retribusi parkir, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Tahap terakhir adalah pengawasan, yaitu melakukan pengawasan setiap hari kerja PNS oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemungutan retribusi parkir, UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim mempunyai tahapan pemungutan retribusi parkir Tahapan tersebut antara lain

1. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan perlu dilakukan dengan cermat dan matang serta berorientasi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*), adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*), mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan penelitian, pencapaian target pendapatan parkir di Kabupaten Muara Enim. Telah ditetapkan pemerintah oleh karena itu target pendapatan parkir sebesar Rp 75.000.000,-. Kedua, tahap pengorganisasian, pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir.

Ketiga, Tahap pelaksanaan, pemungutan retribusi parkir dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara umum dari hasil penelitian di lihat dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Muara Enim, namun dalam pelaksanaan

teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan parkir per tahun selalu mencapai target, tetapi tidak mengalami peningkatan karena pada tahap perencanaan memang tidak direncanakan untuk meningkatkan pendapatan parkir. Sementara dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi bahwa pendapatan daerah dari sektor parkir bisa lebih dioptimalkan. Keempat adalah pengawasan, pada tahap ini terlihat bahwa pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir masih tidak optimal, hal ini berdampak pada pendapatan parkir yang selalu stagnan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dari tercapainya target pungutan retribusi sebesar Rp 75.000.000/ tahun. Namun dalam pemungutan retribusi parkir masih memiliki beberapa kendala. Pendapatan parkir juga tidak mengalami peningkatan meskipun juga tidak mengalami penurunan, sementara potensi parkir di Kabupaten Muara Enim memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis tentang efektifitas retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maka penulis menyimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi parkir secara formalitas pencapaian target sudah cukup baik karena target pungutan parkir sebesar Rp 75.000.000/tahun selalu tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang selalu tercapai namun cenderung statis tidak mengalami penurunan tetapi juga tidak mengalami peningkatan, sehingga kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung stagnan. Namun secara pelaksanaan peneliti menemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

a. Perencanaan penentuan retribusi parkir yang masih belum efektif yang terlihat dari tidak adanya peningkatan dalam target pencapaiannya. UPT Perparkiran selalu menetapkan target pendapatan parkir per tahun sebesar Rp 75.000.000 dan tidak pernah ditingkatkan. Selain itu pendataan kawasan parkir belum begitu maksimal karena masih ada

lokasi parkir yang tidak terdata. Masih terdapat parkir liar walau setahun terakhir ini sudah mulai bisa teratasi sehingga jumlahnya berkurang. Masih ada kawasan parkir di Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki legalitas yang jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Perparkiran akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Selain ini dalam perencanaan pemerintah kurang memperhatikan ketersediaan karcis parkir, padahal karcis bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan data akurat mengenai pendapatan parkir setiap harinya.

- b. Pengorganisasian dalam hal ini adalah pembagian kerja dalam pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Muara Enim yang cenderung sudah menyesuaikan pembagian kerja menurut peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela. Namun pengorganisasian ini masih belum memiliki kejelasan pembagian personil tentang berapa jumlahnya dan apa tugas pokoknya. Terlihat bahwa dalam pengorganisasian masih tentative dan tidak terjadwal.

- c. petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Juru parkir yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah dan mengandalkan kelebihan dana parkir merasa tidak sesuai antara apa yang mereka dapatkan dengan tanggung jawab yang harus mereka pikul ketika menjaga kendaraan milik pengguna parkir.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim masih sangat kurang karena masih bertumpu pada laporan-laporan hasil retribusi parkir perbulannya. Maka Pengawasan yang dilakukan petugas parkir belum maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap hari tetapi dilakukan setiap enam bulan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim.
2. Pengelola retribusi perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.
3. Kepada UPT Perparkiran harus lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna parkir ketika menggunakan layanan parkir. Selain itu juga lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah
4. Kepada UPT Perparkiran perlu untuk mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim.